**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

 Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki peran dan fungsi strategis di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh peran ini TNI memasuki seluruh stelsel kehidupan, yaitu sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Karena itu, ketika Orde Baru jatuh dan memperoleh kritikan yang keras, maka ABRI tak terluputkan menerima bagian dari kritikan keras tersebut, sesuai dengan perannya yang dipandang sebagai soko guru Orde Baru.

 Secara umum ada dua sikap yang diarahkan kepada TNI. Ada kalanya TNI dihujat dan cenderung dipojokkan demikian rupa seolah keberadaannya tidak memiliki tempat lagi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Namun disisi lain, TNI juga dituntut semakin pro aktif menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, dan keberadaannya semakin diharapkan tidak hanya sebagai penjaga pagar gawang tetapi juga perekat dan pemersatu bangsa.

Sejak awal kemerdekaan, TNI merupakan idola bagi masyarakat, karena ia dianggap sebagai prajurit pejuang yang dalam kehidupan kesehariannya bahu membahu bersama rakyat, selain untuk menghadapi pihak-pihak luar yang berusaha menjajah kembali negeri ini, juga bersama masyarakat lainnya bekerja sama di dalam mengatasi problem kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam benak TNI waktu itu hanya satu kata yang pasti *“*kami adalah prajurit pejuang, tugas kami hanya satu, pertahankan dan tegakkan negara proklamasi 17 Agustus*”*.

 Dilihat dari pemikiran di atas, maka TNI mempunyai sejarah yang sama tuanya dengan usia perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lahir sebagai prajurit dengan *embrio* berbasiskan rakyat pejuang bersenjata yang bertekad menginginkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap keprajuritan selanjutnya terbentuk, tumbuh dan berkembang secara mantap di dalam suasana kemanunggalan, bahu membahu bersama dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta berdasarkan Pancasila dan UUD *’*45 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.[[1]](#footnote-1)

 Demekianlah hakikat keberadaan TNI yang sebenarnya, yaitu lebih mementingkan keutuhan negara ketimbang kepentingan pribadi dan golongan, berpandangan jauh kedepan, yaitu jayanya TNI bersama rakyat. Dalam benak TNI, tanpa rakyat ia tidak punya arti apa-apa, sebaliknya rakyat juga sangat mendambakan keberadaan TNI sebagai pengayom, terutama terhadap serangan-serangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang pada akhirnya mengganggu keutuhan tanah air yang berbhineka tunggal ika. Atau lebih tepatnya dinyatakan oleh Sunardi bahwa, tugas TNI pada hakikatnya adalah menjaga keutuhan tanah air dan bangsa berdasarkan rumusan Ketahanan Nasional (Tannas), atau sebagaimana juga dirumuskan oleh Lemhanas pada 1972, sebagai berikut:

“Ketahanan nasional merupakan doktrin kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional”[[2]](#footnote-2)

 Berdasarkan kutipan di atas tampak jelas bahwa pada hakikatnya TNI merupakan perpanjangan tangan rakyat dalam usaha mempertahankan diri dari ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Sebagai perpanjangan tangan rakyat, TNI berada pada garis terdepan bersama rakyat.jati diri TNI merupakan struktur kepribadian dengan sifat-sifat dan karakteristik yang unik, sebagai pejuang diwujudkan dalam bentuk perilaku, yaitu siap berkorban, berbakti dan siap menderita, tidak kenal menyerah, senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Menyadari tugasnya adalah berjuang untuk menegakkan kedaulatan negara dan melindungi rakyat agar hidup tenteram, sejahtera bersama-sama dalam suasana aman dan damai.

 Nilai-nilai kejuangan TNI yang telah diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan patut diteladani dan dilestarikan oleh generasi penerus TNI. Tiga tataran nilai kejuangan yang diwariskan itu adalah nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.

Dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, TNI sebagai lembaga ketahanan nasional yang di dalamnya terdapat berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Masing-masing agama dihargai dan dihormati oleh para penganutnya. Tugas TNI dalam hal ini adalah menjaga agar dalam tubuh TNI sendiri tidak terjadi benturan antara pemeluk agam yang satu terhadap agama yang lain. Bagu anggta TNI, yang penting adalah bagaimana agar agama diamalkan dan dilaksanakan sebagai pewujudan pengalaman Pancasila, yang pada intinya mengajak umat manusia agar senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika diperinci nilai ini memilki enam kriteria, sebagai pencerminan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu: (a) Sadar dan rajin beribadah, (b) Menjaga kerukunan hidup beragama, c) Berakhlak mulia, jujur dan optimis, (d) Tabah dan sabar, (e) Sikap tenggang rasa, dan (f) Tidak fanatisme sempit.[[3]](#footnote-3)

 Memang tidak dapat dipungkiri bahwa TNI ikut andil dalam gelanggang politik praktis pada masa orde baru bukan tanpa alasan, lebih-lebih antisipasi terhadap kemungkinan penyusupan PKI kembali ke tubuh organisasi sosial politik. Ketika itu sudah disepakati bahwa PKI dijadikan sebagai musuh bersama setelah pengkhiatannya melalui peristiwa G 30 S PKI yang gagal itu. Namun kekhawatiran yang berlebihan tidak perlu, sehingga menjadi semacam *phobia*, baik di kalangan TNI maupun rakyat yang menyebabkan justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya mempunyai niatan yang tulus untuk membangun negeri ini.

 Bagaimanapun hujatan dengan memberi citra yang negatif terhadap TNI sekarang ini, keberadaannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Atau yang oleh Edi Sudrajat dikatakan sebagai penyatu dan perekat seluruh komponen bangsa yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Sishankamrata, kemanunggalan TNI-rakyat (dulu ABRI) adalah kata kunci, karena komponen utamanya adalah orientasi kerakyatan, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Sishankamrata, itu susunan akan disesuaikan dengan prioritas pelibatannya, yaitu *bala siap* (TNI), dan *bala cadangan*, yaitu seluruh kekuatan TNI dan rakyat secara bersamaan. Struktur kekuatan yang demikian merupakan jabaran politik pertahanan nasional yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia.

 Namun semenjak bergulirnya reformasi di tanah air yang ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, maka kemanunggalan TNI bersama rakyat dengan istilah populer *dwi fungsi* ABRI menghadapi gugatan. Gaungnya cukup nyaring, karena dianggap sebagai penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di tangan Orde Baru yang telah memperalat TNI untuk tujuan sesaat dan terbatas dengan tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat.

 Selama tiga puluh tahun lebih Orde Baru berkuasa, TNI hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan segelintir orang dengan tetap memakai label “demi pembangunan nasional”. Namun sesuai dengan pendapat para pelopor reformasi seperti Amin Rais dan beberapa tokoh lainnya, menyatakan bahwa hujatan yang banyak diterima TNI sekarang ini jangan dilihat sebagai pengingkaran terhadap kelembagaan TNI, melainkan harus dilihat sebagai “pengembalian TNI pada jati diri yang sebenarnya, yaitu sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit manunggal bersama rakyat”. Dengan demikian, TNI tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan tunggal di tangan satu orang tetapi sesuai fungsinya masing-masing.

Abdul Haris Nasution (Jenderal TNI, Purnawirawan) pernah menyatakan; “manunggal TNI- rakyat” atau lebih populer dengan istilah *dwi fungsi* ABRI memang telah disalahgunakan selama pemerintah Orde Baru.[[4]](#footnote-4) Mantan presiden Soeharto telah meperalat *dwi fungsi* ABRI untuk tujuan politik tertentu dengan tetap mengatasnamakan rakyat dan menyamaratakan TNI sebagai kelembagaan dengan pribadi anggota TNI yang memang mempunyai hak untuk ambil bagian dalam percaturan politik nasional. Akibatnya, jadilah TNI sebagai Orde Baru. Karena itulah ketika Orde Baru jatuh oleh sementara pihak dianggap sebagai kemenangan rakyat atas TNI. Padahal TNI merupakan bagian dari rakyat, tetapi bukan sebagai kelembagaan melainkan sebagai orang perorangan. Menurut Salim Said, seorang pengamat politik militer, anggapan semacam itu sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya TNI dapat menempatkan diri pada posisi tengah. Artinya TNI tidak mau dijadikan sebagai motor penggerak pemerintahan Golkar sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan politis selama Orde Baru.

 Untuk mengembalikan TNI pada posisi semula, sebagai milik rakyat, hemat kita dapat dilakukan melalui satu cara, yaitu mengembalikan posisi TNI pada fungsi yang sebenarnya sebagai penjamin keutuhan tanah air dan bangsa berdasarkan rumusan ketahanan nasional, seperti disinggung di atas.

Sekali lagi sangatlah cemerlang keputusan Rapin TNI tanggal 19-20 Juni 2000 lalu, bahwa TNI tidak lagi melibatkan diri dalam bidang sosial politik melainkan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pertahanan. Dan juga keputusan Dephan RI (Departemen Pertahanan Republik Indonesia) pada tanggal 16 Oktober 2004.[[5]](#footnote-5)

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a,b,c,d,e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia; yang kemudian terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, yang di terbitkan oleh Sekertariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, Jakarta 2004. Memutuskan: Menetapkan: Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia BAB VII Prajurit, Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan, Pasal 39.

Yang berbunyi, Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. Kegiatan politik praktis; 3. Kegiatan bisnis; dan 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

 Pengembalian fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan keamanan memang sudah saatnya untuk direalisasikan sebagai wujud dari demokratisasi di tubuh TNI. Karena di negara manapun di dunia yang memilih demokrasi dalam peraturan politiknya selalu menempatkan militer sebagai penjaga pertahanan, sedangkan keamanan dipegang oleh polisi sipil (*civilian police*) yang terpisah dari militer. Dengan demikian TNI akan meraih kembali martabat, *ghazah*, dan harga dirinya yang nyaris hilang sebagai kelembagaan dan hak perorangan warga TNI di pemerintahan, seperti disebut di atas. Artinya seorang warga TNI di pemerintahan, seperti disebut di atas. Artinya seorang warga TNI yang ingin melibatkan diri pada politik praktis, harus rela mananggalkan pakaian TNI-nya dan memakai baju sipil tanpa mebawa-bawa lembaganya ke dunia politik praktis.

 Memang bagi sebagian anggota TNI yang sudah lama berkecimpung di dunia politik atas dasar tugas kekaryaan sangat berat untuk memilih salah satu di antara dua pilihan; yaitu antara keterlibatan di dunia politik atau tetap sebagai anggota TNI, karena ada keinginan agar kedua tugas itu dapat dipegang sekaligus. Seandainya kedua pilihan ini disejajarkan, kekhawatiran yang muncul ialah negara Indonesia akan semakin lama terjerat dalam krisis yang berkepanjangan, khususnya di dalam percaturan politik. Dan tidak mustahil negara ini pun dicap sebagai negara militerisme yang di dunia Barat kini sudah tidak mendapat tempat lagi, kecuali di negara-negara komunis. Itupun sekarang sudah mulai melakukan demokratisasi secara diam-diam. Seperti RRC, Jerman dan beberapa negara Eropa Timur. Bahkan ada pula yang secara revolusionar menumbangkan sistem Komunis dengan program *glasnot* dan *prestonika*-nya Uni Soviet. Walaupun tentunya ada yang bertahan seperti Kuba namun banyak perkiraan menyatakan bahwa pertenganhan abad XXI, peta negara-negara komunis sudah hilang dari muka bumi. Semuanya merupakan sinyal bahwa negara militerismd tidak lagi menarik perhatian khalayak dunia.

 Untuk mewujudkan kemampuan profesionalisme tersebut dibutuhkan peningkatan kemampuan penguasaan materi ketatanegaraan, penguasaan keterampilan, pengguanaan peralatan khusus (teknologi), melengkapi pelaksanaan lapangan dengan peralatan yang memadai, penambahan jumlah personil dan anggaran operasional setidak-tidaknya mencapai kebutuhan minimal, pendidikan dan pelatihan yang relevan sehingga melahirkan keuletan yang berimplikasi kepada nilai tidak kenal menyerah, kejujuran dan keikhlasan dalam berbagai pengabdian, serta menampilkan keberanian untuk mencegah yang mungkar dan menegakkan kebenaran.

**B. Fokus Penelitian**

 Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan melalui kajian pustaka sebagai sumber utama mengenai pembahasan tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang bertujuan: untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan bisnis TNI dilarang, dan bagaimana pandangan politik hukum tentang larangan bisnis TNI, serta apakah pelarangan bisnis TNI itu merupakan bentuk profesionalitas TNI.

**C. Rumusan Masalah**

1. Mengapa TNI terlibat dalam kegiatan Ekonomi?
2. Bagaimana Politik Hukum Pemerintah terhadap Bisnis TNI?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keterlibatan TNI dalam kegiatan Ekonomi
2. Untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah terhadap Bisnis TNI

**E. Manfaat Penelitian**

 Dalam penulisan laporan Skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat, yaitu:

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis.
2. Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa tentang peran TNI yang sesungguhnya.
3. Untuk menjelaskan kepada seluruh mahasiswa bahwa Larangan Bisnis TNI merupakan suatu bentuk profesionalitas militer di Era Reformasi.
4. Untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang TNI bukanlah suatu peraturan yang mengandung unsur diskriminasi melainkan bentuk dari profesionalitas TNI yang sesungguhnya.

**F. Kerangka Pemikiran**

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasrakatan yang majemuk memiliki banyak aspek, dimensi dan fase. Bila diibaratkan benda ia dapat di ibiratkan permata, yaitu yang tiap irisan dan sudutnya akan memberi kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya. Berangkat dari masalah yang kompleksitas hukum. [[6]](#footnote-6)

 Politik hukum pertama-tama, adalah politik yang sebagai mana dipelajari dari Otto Von Bismarck mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar. Dalam politik hukum disitu nilai yang diperjuangkan ada tujuan yang hendak diraih. Politik hukum tidak hanya meyangkut pada suatu tujuan dari cara mencapai tujuan yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas dan instrumental dalam hal kedisiplinan atau biasa disebut mirip dengan suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkannya untuk mencapai harus dengan di tes dengan moral dalam hal bermasyarakat.[[7]](#footnote-7)

 Faktor-faktor yang di diskusikan beberapa diatas telah membentuk peran politik hukum dalam hal militer dan masyarakat demokratis dalam berbagai cara ditingkat yang berbeda di Asia yang telah dikemukakan beberapa tokoh terdapat perubahan yang fundamental dari masa kemasa dalam lingkungan yang strategis telah memaksa memerintah untuk mendefinisikan kembali politik hukum peran militer. Meski kalau kita lihat lagi hilangnya ancaman eksternal telah mengurangi justifikasi anggaran pertahanan di jumlah personel militer dan di lingkungan strategis yang baru yang mengharuskan modernnisasi militer dimasyarakat.[[8]](#footnote-8)

Lahirnya berbagai disiplin politik hukum adalah dalam hal suara rakyat, suara rakyat adalah suara tuhan. Ungkapan klasik tersebut masih cukup relevan hingga abad modern ini. Sekalipun rezim otoriter yang dikemas begitu rapih, kalau kita lihat lagi bila rakyat yang menghendaki, maka rezim tersebut akan runtuh. Dalam kaitannya dengan rezim militer ketidak mampuan untuk terus berkuasa, oleh faktor-faktor kelelahan rezim, keinginan rakyat untuk bebas dari tindakan sewenang-wenang, dari tekanan internasional, dan keinginan rakyat untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor: *pertama,* masalah legitimasi *kedua,* ketidak mampuan para perwira militer dibidang selakyaknya menjadi domain wilayah sipil *ketiga,* kebanyakan pemerintahan militer yang mengandung dalam sendirinya aliansi-aliansi yang mudah goyah *keempat,* dalam sistem pendidkan militer di negara demokrasi, menuntut militer untuk memahami peranan yang sepantasnya, yaitu dibidang non-politik.[[9]](#footnote-9)

Dalam masa Orde Baru dan program rezim utamanya, rezim ini tampil setelah adanya keruntuhan demokrasi terpimpin, masa Orde Baru pada dasarnya adalah tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakan pada kembali dalam hal pelaksanaan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Militer pada dasarnya adalah sebagai peran utama dalam hal membela negara, dalam konsep dwi fungsi semula dikemukakan oleh AH. Nasution, bahwa militer di samping fungsi tempurnya umtuk mempertahankan eksistensi negara, iya juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik. ABRI disamping mempunyai fungsi konvensial (berperan) juga memiliki fungsi lain yakni pembinaan wilayah masyarakat, baik dalam rangka ketahanan pertahanan nasional maupun dalam rangka pembangunan nasional baik dan mendapatkan dukungan dari rakyat.[[10]](#footnote-10)

Dari segi teoritik, apa saja yang disebut sebagai ketergantungan struktural Negara terhadap capital, merupakan sebuah keniscayaan. Keperluan Negara untuk menjadi agen pembangunan akan sia-sia bila tidak mampu memobilisasi sumber dayanya. Manakala sumber daya Negara cukup tersedia, Negara masih berpotensi untuk mengembangkan kekuasaan yang otonom. Akan tetapi begitu terjadi proses penurunan kekayaanya, Negara akan berpaling kepada pihak swasta. Di samping untuk mempertahankan sumber legitimasi politiknya, pemihakan kepada capital swasta ini berguna untuk menjamin loyalitas bawahan terhadap atasan dan memelihara “harmoni” di antara elite politik dan bisnis.

Secara empirik, keterlibatan ABRI dalam bisnis disebabkan oleh ketidakmampuan Negara memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan untuk membangun sebuah kekuatan militer yang tangguh.[[11]](#footnote-11) Sejak awal pertumbuhannya, apa yang disebut sebagai *role sharing* dalam bidang ekonomi telah dipraktikan ABRI jauh sebelum dwifungsi ABRI dilembagakan. Selain untuk meringankan beban pemerintah pusat di dalam mencarikan anggaran militer, keterlibatan tersebut juga berguna untuk membangun ABRI, baik pada tataran divisi dan kesatuan maupun anggota keluarga, secara keseluruhan. Apalagi sejak pemerintah melaksanakan pembangunannya secara berencana dan bertahap melalui Repelita, campur tangan ABRI dalam masalah ekonomi diperlukan untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan yang dimaksud.

Dari sisi doktrin, keterlibatan itu dipandang sebagai bantuan ABRI di dalam menyelamatkan kedaulatan negara, mengefektifkan jalannya pemerintahan, serta mempertahankan berlakunya konstitusi. Dengan kata lain, manakala jalannya kehidupan ekonomi sudah sesuai dengan ketiga prinsip di atas, secara berangsur ABRI harus mengurangi campur tangannya. Namun dalam praktik, karena berbagai *push* dan *pull factors*, asas pembantuan itu dianggap sebagai sesuatu yang permanen. ABRI terdorong untuk terus memasuki kehidupan ekonomi karena rendahnya penghasilan prajurit dan terbatasnya anggaran militer yang disediakan pemerintah. Sementara itu, kehadiran ABRI sendiri diperlukan untuk mengamankan proses produksi dan distribusi ekonomi baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.[[12]](#footnote-12)

Dalam hal mengenai kajian politik hukum dimana TNI mengembang tugas Cinta tanah air, Mencintai tanah air merupakan bagian iman” (*Hubb al-wathani min al-iman*), adalah ungkapan Arab yang kadang dipandang sebagai hadits. Stabilitas keamanan sangat erat hubungganya dengan keimanan. Ketika keimanan lenyap, niscaya keamanan akan tergoncang. Bagaimana mungkin seorang muslim dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntutan petunjuk , jika ia merasa takut. Begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim Alaihisallam memohon kepada Allah SWT curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati nikmatnya makanan dan minuman. Allah SWT menceritakan permohonan Nabi Ibrahim Alaihisallam dalam firmannya:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْٰ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( البقرة :126)

*“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".* (Q.S. 2/ al-Baqarah: 126)

Kepribadian bangsa sebagai bagian dari warga bangsa, TNI tentunya mempunyai ciri-ciri khas baik sebagai satu kesatuan dalam tubuh TNI maupun sebagai individu harus memiliki kepribadian-kepribadian tersebut meliputi: (a) Berbudi pekerti luhur, (b) Percaya kepada kemampuan sendiri, (c) Konsekuen dan bertanggung jawab, (d) Gotong royong dan musyawarah, (e) Terbuka dan sportif, (f) Malu melakukan kesalahan/ perbuatan tercela, dan (g) Ramah tamah dan sopan santun.

Semangat bersaing, yang dimaksud semangat bersaing dalam kemitraan adalah; semangat untuk mengejar prestasi dengan tetap mengikuti koridor dan rambu-rambu yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam tubuh TNI. Artinya semangat untuk berprestasi tidak dilakukan dengan cara menjatuhkan kawan dengan cara tidak jantan seperti memfitnah atau menjelek-jelekkan teman seprofesi. Hal ini ditandai dengan karakter sebagai berikut: (a) Pantang menyerah dan tidak cepat puas, (b) Penguasaan terhadap iptek, (c) Profesionalisme dan produktif, (d) Kecepatan dan ketetapan dalam bertindak, (e) Senasib dan sepenanggungan, dan (f) Bersikap kemitraan.

Dalam hal melaksanakan tugas TNI dituntut untuk disiplin nasional, dalam hal suatu tatanan pergaulan internasional dikenal adanya suatu *pameo* bahwa “disiplin nasional suatu bangsa mencerminkan tinggi rendahnya martabat dari bangsa tersebut”. Artinya, suatu bangsa yang tidak memiliki disiplin akan dinilai sebagai bangsa yang kurang atau malah tidak memiliki martabat. Dalam tubuh TNI sendiri dikenal adanya lima ciri-ciri kedisiplinan, yaitu: (a) Ketaatan dan keloyalan, (b) Budaya tertib, bersih dan budaya kerja, (c) Konsekuen dan Konsisten, d) Kepastian hukum, dan (e) Kepemimpinan dan keteladanan.

 Demikianlah hakikat keberadaan TNI dan nilai-nilai yang harus diembannya, jika dianalisis berdasarkan tata nilai yang berlaku dalam tubuh TNI sebagai doktrin formal maupun non-formal. Apabila nilai-nilai luhur tersebut dapat diamalkan dengan baik oleh seluruh anggota TNI secara keseluruhan tentunya benturan-benturan dengan sesama komponen bangsa yang sama-sama menginginkan kejayaan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang, tidak akan terjadi atau setidaknya dapat diminimalkan.

 Timbulnya konflik atau *clash* antara suatu kelompok dengan kelompok lain walaupun sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan seuruh lapisan masyarakat, adalah akibat batas-batas toleransi antara hak dan kewajiban suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain dilanggar atau dilewati. Di pihak lain, adanya anggapan sebagaian anggota TNI bahwa dirinya memiliki kewenangan penuh atau kedudukan lebih (*privelase*) dibanding kelompok lainnya. Akibatnya, muncullah sifat-sifat otoriter sebagai anggota TNI dengan menganggap dirinya sebagai pemegang dan pengendali nilai. Kecenderungan semacam ini tidak jarang terjadi selama pemerintahan orde baru. Agar kejadian yang sama tidak berulang lagi dalam menuju Indonesia baru yang diharapkan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar setelah Amerika dan India, maka diperlukan pemikiran baru yang lebih besar dan strategis. Pemikiran-pemikiran tersebut hendaknya tidak akan mancabut jati diri tersebut sebagai salah satu pelopor demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Sungguh tepat kebijakan TNI yang akan meninggalkan politik praktis, karena keterlibatan ini hanya akan merugikan kemandirian dan profesionalisme TNI. Namun jika ada anggota TNI sebagai individu yang ingin menggeluti dunia politik maka harus terlebih dahulu mananggalkan baju TNI-nya, karena memang demikianlah yang berlaku di negara-negara demokrasi. Graito Usodo, Kapuspen TNI, secara tegas menyatakan baha TNI yang ingin menduduki jabatan sipil, seperti Bupati dan Gubernur, termasuk untuk berkampanye,harus di-*declare* bahwa dia bukan lagi sebagai anggota TNI.[[13]](#footnote-13)

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa TNI ikut andil dalam gelanggang politik praktis pada masa orde baru bukan tanpa alasan, lebih-lebih antisipasi terhadap kemungkinan penyusupan PKI kembali ke tubuh organisasi sosial politik. Ketika itu sudah disepakati bahwa PKI dijadikan sebagai musuh bersama setelah pengkhiatannya melalui peristiwa G 30 S PKI yang gagal itu. Namun kekhawatiran yang berlebihan tidak perlu, sehingga menjadi semacam *phobia*, baik di kalangan TNI maupun rakyat yang menyebabkan justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya mempunyai niatan yang tulus untuk membangun negeri ini.

 Untuk mengembalikan TNI pada posisi semula, sebagai milik rakyat, hemat kita dapat dilakukan melaui satu cara, yaitu mengembalikan posisi TNI pada fungsi yang sebenarnya sebagai penjamin keutuhan tanah air dan bangsa berdasarkan rumusan ketahanan nasional[[14]](#footnote-14), seperti disinggung di atas. Sekalilagi sangatlah cemerlang keputusan Rapin TNI tanggal 19-20 Juni 2000 lalu, bahwa TNI tidak lagi melibatkan diri dalam bidang sosial politik melainkan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pertahanan.

 Pengembalian fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan keamanan memang sudah saatnya untuk direalisasikan sebagai wujud dari demokratisasi di tubuh TNI. Karena di negara manapun di dunia yang memilih demokrasi dalam peraturan politiknya selalu menempatkan militer sebagai penjaga pertahanan, sedangkan keamanan dipegang oleh polisi sipil (*civilian police*) yang terpisah dari militer. Dengan demikian TNI akan meraih kembali martabat, *ghazah*, dan harga dirinya yang nyaris hilang sebagai kelembagaan dan hak perorangan warga TNI di pemerintahan, seperti disebut di atas. Artinya seorang warga TNI di pemerintahan, seperti disebut di atas. Artinya seorang warga TNI yang ingin melibatkan diri pada politik praktis, harus rela managgalkan pakaian TNI-nya dan memakai baju sipil tanpa mebawa-bawa lembagannya ke dunia politik praktis.

 Memang bagi sebagian anggota TNI yang sudah lama berkecimpung di dunia politik atas dasar tugas kekaryaan sangat berat untuk memilih salah satu di antara dua pilihan; yaitu antara keterlibatan di dunia politik atau tetap sebagai anggota TNI, karena ada keinginan agar kedua tugas itu dapat dipegang sekaligus. Seandainya kedua pilihan ini disejajarkan, kekhawatiran yang muncul ialah negara Indonesia akan semakin lama terjerat dalam krisis yang berkepanjangan, khususnya di dalam percaturan politik. Dan tidak mustahil negara ini pun dicap sebagai negara militerisme yang di dunia Barat kini sudah tidak mendapat tempat lagi, kecuali di negara-negara komunis. Itupun sekarang sudah mulai melakukan demokratisasi secara diam-diam. Seperti RRC, Jerman dan beberapa negara Eropa Timur. Bahkan ada pula yang secara revolusionar menumbangkan sistem Komunis dengan program *glasnot* dan *prestonika*-nya Uni Soviet. Walaupun tentunya ada yang bertahan seperti Kuba namun banyak perkiraan menyatakan bahwa pertengahan abad XXI, peta negara-negara komunis sudah hilang dari muka bumi. Semuanya merupakan sinyal bahwa negara militerisme tidak lagi menarik perhatian khalayak dunia.

 Reformasi dan profesionalismeTNI, Di Era Reformasi dewasa ini hampir seluruh komponen bangsa dan institusi negara mengalami rekontruksi dan restrukturasi, termasuk TNI baik doktrin Sapta Marga maupun institusinya dituntut secara profesioal dalam mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara. Sebab suatu negara yang merdeka dan berdaulat, tak teretakkan tentunya harus memiliki angkatan bersenjata atau angkatan perang untuk menghadapi setiap musuh yang akan menyerang dan berniat jahat menghancurkan atau membinasakan keutuhan dan kedaulatan. Oleh karena itu Indonesia memiliki kekuatan rakyat sebagai TNI, (angkatan darat, angakatan laut dan angkatan udara), yang berperan sebagai penjaga dan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan wilayah republik Indonesia dari segala macam gangguan dan ancaman yang mungkin terjadi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar.

 Namun dalam beberapa tahun terakhir, bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensional yang berkepanjangan, yang telah membawa keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis yang semula terasa di bidang moneter dan ekonomi dan kemudian meningkat menjadi krisis politik yang berdampak luas dengan segala implikasinya, terutama di bidang keamanan yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan di berbagai daerah. Bahkan kerusuhan itu cenderung telah mengarah kepada disentegrasi bangsa. Kesemuanya memerlukan konsentrasi dan penanganan profesional dan sungguh-sungguh, secara cermat, arif dan bijaksana. Oleh karena itu menjadi sangat penting adanya reformasi internal TNI dan profesionalismenya dalam menghadapi melenium ketiga. Artinya TNI harus melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalismenya, baik secara institusi maupun SDM prajuritnya.

 Reformasi Internal TNI, bila dicermati secara mendalam maka negara saat ini berada dalam situasi yang dapat dikatakan masih belum sepenuhnya stabil, karena di sana sini terjadi kerusuhan dan konflik yang bernuansa SARA. Ketidakstabilan dan kerusuhan itu bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara yang cenderung melahirkan sistem pemerintahan yang diliputi oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 Penyelenggaraan negara yang tidak sehat ini mempunyai implikasi sangat serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti rendahnya produktivitas nasional, lemahnya daya saing di tengah kehidupan perekonomian global, menurunnya kepercayaan internasional, meluasnya praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), diabaikannya supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokratisasi.

 Dalam menyikapi semua permasalahan nasional tersebut TNI tidak punya alternatif lain kecuali mereformasi paradigma lama dan menyelaraskannya dengan tuntutan reformasi itu sendiri serta selalu menjaga dan mempertahankan jati diri prajurit sebagai Bhayangkari negara yang selalu siap sedia berkorban dan meningkatkan profesionalitasnya demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia.[[15]](#footnote-15)

**G. Metode Penelitian**

 Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan mencari data Skripsi ini, penulis menggunakan metode “Library Research” yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah Pelarangan Bisnis TNI dan Politik Hukum.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah Politik Hukum tentang Pelarangan Bisnis TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

1. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

1. Teknik Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini penulis berpedoman kepada:

1. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017.
2. Penulisan ayat al-Qur’an dalam bahasa Indonesia berpedoman kepada Departemen Agama Republik Indonesia.
3. Penulisan ayat al-Qur’an dan Hadits berlaku sebagaimana kutipan prosa. Dan terjemahan al-Qur’an dalam bahasa Indonesia menggunakan versi terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

**H. Sistematika Pembahasan**

 Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran mengenai Skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

 BAB I: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum, Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan.

 BAB II: Berisikan tentang Peran TNI, Fungsi TNI, dan Tugas TNI

 BAB III: Berisikan konfigurasi politik hukum di Indonesia meliputi Konfigurasi Politik Hukum pada Era Orde Lama, Konfigurasi Politik hukum pada Era Orde Baru, dan Konfigurasi Politik Hukum pada Era Reformasi.

 BAB IV: Pada bab ini merupakan inti pembahasan yaitu Kajian Politik Hukum tentang Pelarangan Bisnis bagi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang meliputi Implikasi Bisnis TNI terhadap Pembangunan Nasional serta pandangan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pelarangan Bisnis TNI.

 BAB V: Berisikan Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

1. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam dan Reformasi TNI: Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara*,(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 54. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam*.. 55. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam*.. 57. [↑](#footnote-ref-3)
4. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam*.. 62. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Himpunan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pertahanan, 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 3. Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, Desember 2004), h. 104. [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Syaukani, dkk., (ed) *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Depok: PT Raja Grapindo Persada, 2012), cetakan kedelapan, h. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 1-2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Larry Diamond dkk., (ed.) *Hubungan Sipil Militer & Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001) cetakan kedua, h. 114. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ikrar Nusa Bakti, *Tentara Yang Gelisah hasil Penelitian Yipika Tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi*, (Bandung: Mizan, 1999), cetakan pertama, h. 27-29. [↑](#footnote-ref-9)
10. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cetakan kelima, h. 198-200. [↑](#footnote-ref-10)
11. Indria Samego, *Bila ABRI Berbisnis Buku Pertama Yang Meyingkap Data Dan Kasus Peyimpangan Dalam Praktik Bisnis Kalangan* Militer, (Bandung: Mizan, 1998), cetakan kedua, h. 9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Indria Samego, *Bila ABRI*… 10. [↑](#footnote-ref-12)
13. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam*.. 60. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam*.. 62. [↑](#footnote-ref-14)
15. Syahrin Harahap, dkk., (ed.) *Islam*.. 69. [↑](#footnote-ref-15)